



Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah Serta Implementasinya Terhadap Masyarakat Indonesia

Faliech Saiful Khawash^{1*}, Muslihudin², Abid Nurhuda³, Anas Assajad⁴, Dewi Sinta⁵

¹ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²⁻³ Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

⁵ Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 24 Juli 2023

Revised: 18 August 2023

Accepted: 8 January 2024

Published: 30 March 2024

*Corresponding Author:

Name: Faliech Saiful Khawash

Email: faliech.khawash@gmail.com

Keywords

Abstract

There must be no spelling, grammatical or expression errors in the language used. Indonesia is a plural country, but most people still do not realize and understand the concept of tolerance which results in harmony. The proof is that there are still conflicts between religions such as in East Java in December 2021, in Brikang Village, Menganti sub-district, Gersik, Central Java on April 10, 2022, even 50% of utterances on social media contain intolerant values. This arises because of the lack of understanding of the Muslim community, especially of the content of the Qur'an about the importance of tolerance. The purpose of this research is to examine how the content of tolerance verses in Al-Azhar and Al-Misbah commentaries, is then contextualized in the life of Indonesian society. This research method uses a qualitative method of thematic literature study. The results of this study indicate that Hamka and Quraisy Shihab in Qs. Al-An'am verse 108, QS. Al-Mumtahanah verse 8-9, QS. Saba's verse 25 states that insulting, reviling, and discriminating against non-Muslims is despicable behavior. Both of them allow associating with non-Muslims with the rules: not to criticize their beliefs, not to discuss the shortcomings of beliefs in front of them directly, associate with polite language, questions that are not offensive, associate if it provides inter-religious benefits, and does not bring madlorot. However, it is still with the limitations that can be associated as long as they are not hostile and do not expel from the homeland.

Verses of Tolerance; Al-Azhar; Al-Misbah, Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan negara plural, namun sebagian besar masyarakat masih belum menyadari dan memahami konsep toleransi yang membuahkan kerukunan. Buktinya masih terdapat konflik antar agama seperti di Jawa Timur pada desember 2021, di Desa Brikang, kecamatan Menganti, Gersik, Jawa Tengah pada 10 april 2022, bahkan 50% ujaran dalam media sosial mengandung nilai intoleran. Hal ini muncul sebab kurang pemahannya masyarakat muslim khususnya terhadap kandungan al-Qur'an tentang pentingnya sikap toleransi. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji bagaimana kandungan ayat-ayat toleransi dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah, kemudian dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis kepastakaan kajian tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Buaya Hamka dan Quraisy Shihab dalam Qs. Al-An'am ayat 108, QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9, QS. Saba' ayat 25 menyatakan bahwa menghina, mencaci dan diskriminasi pada non-muslim merupakan perilaku tercela. Keduanya membolehkan bergaul dengan non-muslim dengan aturan: tidak boleh mencela terhadap keyakinan mereka, tidak boleh membahas kekurangan keyakinan dihadapan mereka langsung, bergaul dengan bahasa yang sopan, pertanyaan yang tidak menyinggung, bergaullah jika itu memberikan kemaslahatan antar umat beragama dan tidak mendatangkan madlorot. Namun, tetap dengan batasan-batasan yaitu boleh bergaul selama mereka tidak memusuhi dan tidak mengusir dari tanah air.

Kata Kunci: Ayat-Ayat Toleransi; Al-Azhar; Al-Misbah, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau-pulau di dalamnya. Akibatnya, Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Maka sangat maklum jika Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan antara ras, suku, budaya, agama dan lain lain (Abu Bakar, 2015). Setiap perbedaan tentunya mempunyai cara pandangnya sendiri sendiri. Namun perbedaan tersebut bukanlah hal yang harus dipermasalahkan. Karena keberagaman ini bisa dartikan sebagai kekayaan negara yang tak ternilai harganya. Akan tetapi disisi lain keberagaman ini bisa juga menjadi ancaman bagi integritas bangsa Indonesia (Nurhuda et al., 2023). Oleh karena itu dibutuhkan suatu jembatan agar keberagaman ini dapat terhubung satu sama lain. Menurut Candra Malik dalam menjaga kekayaan dan kerukunan atas keberagaman tersebut setiap individu dituntut untuk dapat memahami konsep toleransi serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Malik, 2018).

Kata toleransi berasal dari kata (Inggris: *tolerance*; Arab: *tasamuh*) yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan (Ananta Devi, 2009). Secara istilah, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, kebiasaan, kelapangan dada. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita dapat secara bebas memilih agama tertentu dan esok hari kita menganut agama lain, tetapi toleransi beragama harus dipahami sebagai sikap mengakui dan menghormati adanya agama lain selain agama yang dipeluknya (Murjazin, Nurhuda, Susanti, et al., 2023). Kemudian, dalam Islam-pun telah memberikan kontribusinya dalam memberi pandangan tentang toleransi (Nurhuda & Aini Setyaningtyas, 2021). Banyak diantara ayat-ayat yang membahas tentang toleransi yaitu surat al-Mumtahanah:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ (٩)

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”(Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 2016).

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya Islam sama sekali tidak melarang untuk saling berhubungan baik dan saling membantu bagi pemeluk agama lain selama mereka tidak memerangi dan mengusir kita. Dengan kata lain, konsep toleransi terhadap pemeluk agama lain sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan dijelaskan langsung dalam Al-Qur’an. Hadis yang diriwayatkan Dari Ibnu ‘Abbas. Ia berkata: ditanyakan kepada Rasulullah: “Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?, maka Beliau bersabda: ‘Al-Hanifiyyah As-Sambah (yang lurus lagi toleran)’ (HR Bukhari).

Muhammad Yasir telah mengklasifikasikan toleransi dalam Al-Qur'an menjadi 3 macam, yaitu: pertama toleransi dalam keyakinan dan menjalankan ibadah berdasarkan Al-Qur'an dalam Surat Ali-Imran: 19, Al-Kafirun: 1-6, An-Najm: 13. Kedua, toleransi hidup berdampingan dengan agama lain, berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 256 dan Al-Ghosiyah: 21-22. Ketiga, toleransi dalam hubungan antar bermasyarakat, berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2 dan Al-Mumtahanah: 8-9 (Yasir, 2015).

Namun faktanya di Indonesia belum sesuai dengan konsep toleransi diatas. Hal itu dibuktikan dengan adanya konflik agama kembali memanas seperti yang terjadi di Jawa Timur pada Desember 2021, sebuah pembangunan gereja dengan izin resmi dihentikan atas nama warga muslim (Taufiq, 2021). Kasus serupa juga terjadi di Desa Brikang, kecamatan Menganti, Gersik, Jawa Tengah, yang mana sebuah gereja ditolak pembangunannya oleh kelompok berspanduk Ansor Brikang pada tanggal 10 April 2022. Hal tersebut membuktikan bahwa masih marak kasus-kasus intoleransi terhadap pemeluk lintas agama. Bahkan menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yaitu Komjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwasanya 50% konten di media sosial berisi ujaran intoleransi dan rencana kejahatan. Sehingga menurut Rafli, kelompok remaja rentan terindikasi paham radikal (Merdeka.com, 2022).

Permasalahan sosial tersebut tumbuh akibat ketidakpahaman individu terhadap norma-norma kemasyarakatan (Azami et al., 2023). Oleh sebab itu muncul permasalahan baru masyarakat muslim Indonesia adalah bagaimana mereka dalam memahami toleransi dalam Al-Qur'an yang tentu berbeda dengan makna toleransi di negara Arab yang menjadi latar belakang turunnya Al-Qur'an. Oleh karena itu pemahaman akan pemaknaan ayat Al-Qur'an sangatlah diperlukan bagi masyarakat Indonesia. Khususnya penafsiran ulama-ulama Indonesia yang mengetahui konteks dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berbeda dengan negara Arab yang merupakan negara yang lebih condong ke Islam. Maka tidak heran jika penafsiran ulama yang ada di Arab berbeda penafsiran dengan ulama Indonesia.

Kaitannya dengan pemahaman toleransi agama dengan konteks ke-Indonesiaan, penulis mengambil pemaknaan ayat ayat toleransi melalui 2 tokoh mufassir Indonesia yaitu Buya Hamka dan Quraish Shihab (Iqbal, 2010). Mereka merupakan seorang ulama' tafsir masyhur dari Indonesia yang mempunyai prinsip prinsip Islam yang sesuai dengan konteks di Indonesia (R. Hamka, 2017). Buya Hmka memiliki kitab tafsir Al-Azhar dengan sumber *bi al-Ra'yi*. Kitab ini khas akan ke-Indonesiaan karena menggunakan contoh yang ada ditengah masyarakat, baik masyarakat kelas atas maupun rakyat biasa (R. Hamka, 2017). Sedangkan Quraish Shihab memiliki kitab tafsir Al-Misbah dengan metode *tablili* (Igisani, 2018). Kitab ini pun mengandung penafsiran-penafsiran al-Qur'an yang dikontekstualkan pada kondisi kehidupan masyarakat Indonesia (Afrizal, 2012). Oleh sebab itu, penafsiran kedua tokoh tersebut sangat relevan untuk dijadikan bahan rujukan pada penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang penafsiran ayat-ayat toleransi dalam tafsir al-Azhar karangan Buya Hamka dan al-Misbah karangan Quraisy Shihab dan implementasinya di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab mengenai ayat ayat toleransi dan mengetahui bagaimana terapan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat toleransi pada

konteks ke-Indonesiaan. Untuk menghasilkan analisis yang eksplisit, penulis batasi penelitian ini pada Qs. Al-An'am ayat 108, QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9, QS. Saba' ayat 25.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, pertama Skripsi Fadly Alannajmi Assegaf yang berjudul "Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab" membicarakan tentang bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat toleransi dengan tujuan untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab (Assegaf et al., 2021).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya, skripsi dari Fadly Alannajmi menggunakan satu fokus tokoh yaitu Quraish Shihab saja, dan ayat yang dikaji pun berbeda. Kedua, penelitian Dyah Nur Diana dengan judul "Toleransi dalam kehidupan Antar Umat Beragama (Studi Komparatif Tafsir an-Nur, Al-Azhar dan Al-Misbah)". Diana mencoba menjawab permasalahan yang ada melalui studi dokumentatif dengan merujuk pada data primer dan sekunder (Diana, 1958). Perbedaan dengan penelitian ini ialah metode analisis dan ayat-ayat yang ditafsirkan, Diana menggunakan metode komparatif antara An-Nur, Al-Misbah, dan Al-Azhar, sedangkan penelitian ini menggunakan dua kitab tafsir sebagai pendukung antara satu penafsiran dengan penafsiran kitab lainnya, bukan di komparatif kan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bani Badarurrakhman yang berjudul "Konsep toleransi beragama Menurut Quraish Shihab Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Misbah". Peneliti melihat fenomena intoleran yang terjadi sebagai masalah yang serius yang harus diurai kembali akar masalah utamanya lewat pemahaman kitab tafsir Al-Misbah. Peneliti menggunakan Hermeneutika Paul Ricoeur sebagai metode analisis untuk memahami teks dalam penelitian ini (Badarurrakhman, 2019). Keempat, Skripsi dari Khoirul Bariyah yang berjudul "Konsep Toleransi Beragama Perspektif Ahmad Musthafa Al-Maraghi (Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Maraghi)". Penelitian mengkaji ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an peneliti menggunakan metode tematiknya Al-Farmawî yang digunakan sebagai landasan analisis memahami ayat toleransi dalam *Tafsir Al Marâghî* (Bariyah, 2020) Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian.

Dari penelitian terdahulu diatas, membuktikan bahwa belum terdapat penelitian yang fokus membahas tentang penafsiran ayat-ayat toleransi dalam tafsir al-Azhar karangan Buya Hamka dan al-Misbah karangan Quraish Shihab yang dibatasi pada Qs. Al-An'am ayat 108, QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9, QS. Saba' ayat 25. Kemudian dikontekstualisasikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (L, 2022). Sumber primer yang akan penulis jadikan rujukan utama yaitu Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur, pendapat, kitab, buku yang berkaitan atau mendukung dengan tema penelitian. Terkait dengan metode analisis penulis menggunakan metode tafsir deskriptif-analitis yaitu mengumpulkan dan meneleksi lalu mendeskripsikan data data atau bahan bahan yang akan digunakan sebagai sumber primer, kemudian dianalisis sesuai dengan data data yang telah dicantumkan (Khiyaroh et al., 2023).

Kemudian metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode maudhu'i dengan pemahaman tokoh, yaitu penelitian yang fokus membahas tentang satu tema dengan pemahaman tokoh (Buya Hamka dan Quraish Shihab) lewat karya-karya tafsirnya (Al-Azhar dan Al-Misbah). Dengan langkah-langkah, pertama menetapkan masalah yang akan dikaji. Kedua, memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan tema permasalahan dalam penelitian. Ketiga, memahami ayat-ayat yang telah dicantumkan lewat tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Keempat, Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang membahas jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas tersebut (Murjazin, Nurhuda, Susanti, et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Mufassir Dan Kitab Tafsirnya

Tokoh pertama, Buya Hamka merupakan seorang ulama kelahiran Sumatra Barat di desa bernama Tanah Sirih pada 17 Februari 1927. Kata Hamka merupakan sebuah singkatan dari nama lengkapnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Igisani, 2018). Beliau merupakan anak dari Abdul Karim Amrullah atau yang biasa dijuluki dengan Haji Rasul bersama Siti Shafi'ah. Pada 10 tahun usianya, ayahnya mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama: "Sumatera Thawalib" di Padang Panjang. Pada usia 16 tahun, tepatnya pada tahun 1924, Hamka berangkat menuju Yogyakarta yang kemudian bertemu dengan H.O.S Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R. M. Soerjopranoto dan H. Fakhruddin untuk belajar tentang pergerakan Islam Modern (R. Hamka, 2017). Tahun 1925, Buya Hamka kembali ke kampung halamannya yaitu Padang panjang. Pada tahun itu pula beliau turut mendirikan Tabligh Muhammadiyah di rumah ayahnya di Gatangan, Padang Panjang. Hamka sangatlah aktif dalam lingkungan organisasi maupun kegiatan kemasyarakatan. Sehingga corak penafsirannya sangat dipengaruhi hal-hal kemasyarakatan (Igisani, 2018).

Kitab Tafsir Al-Azhar merupakan sebuah karya tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Buya Hamka. Awal mula Penulisan kitab tafsir ini berasal dari ceramah yang ia berikan di Masjid Al-Azhar sejak tahun 1958 dan sempat terhenti pada tahun 1964. Hal tersebut karena ditangkapnya beliau kedalam penjara pada masa Orde Lama. Hal tersebut malah membuat Hamka lebih leluasa dan mempunyai banyak waktu dalam menulis. Tafsir Al-Azhar merupakan tafsir yang menggunakan metode *tablili* dalam penafsirannya. Yaitu menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan urutan surat dan ayat sebagaimana tercantum dalam *mushaf* Al-Qur'an (Murni, 2016). Corak tafsir kitab Al-Azhar lebih condong kedalam corak *adabi ijtima'i*. Corak penafsiran ini pada umumnya mengaitkan penafsiran ayat kedalam konteks sosial yang terjadi dimasyarakat.(B. Hamka, n.d.) Dengan begitu masalah-masalah yang terjadi ditengah masyarakat dapat terjawab dengan pas oleh penafsirannya (Murni, 2016).

Tokoh kedua Muhammad Quraish Shihab merupakan seorang ulama tafsir yang dilahirkan di kabupaten Sindereng Rappang, provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari tahun 1944. Beliau lahir dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisi. Ayah beliau Abdurrahman Shihab dikenal memang sebagai ulama tafsir yang mumpuni (Igisani, 2018). Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya di daerah asalnya di Ujung Pandang. Kemudian beliau merantau ke Malang untuk melanjutkan pendidikan menengahnya. Tepatnya di pondok pesantren Dar Al-

Hadist Al-Fiqhiyah (Iqbal, 2010). Disana beliau lebih fokus kepada ilmu agama yang kemudian pada tahun 1959 beliau berangkat ke mesir tepatnya di Al-Azhar Kairo. Sesampainya disana, beliau memulai studinya di kelas 2 Tsanawiyah sampai mendapat gelar Lc (S1) pada jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar pada tahun 1967 dan mendapatkan gelar M.A. untuk spesialis Tafsir Al-Qur'an dengan judul *al-I'jaz al-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim* di fakultas yang sama pada tahun 1969 (Iqbal, 2010) Selang 2 tahun masa studinya beliau kemudian mendapatkan gelar Doktor dengan predikat penghargaan pertama (*Mumtaz ma'a Martabat al-Ataraf al-Ula*).

Tafsir Al-Misbah merupakan buku tafsir Al-Qur'an 30 juz yang berjumlah 15 jilid. Diawali dari keresahan beliau terhadap masyarakat Indonesia yang sering membaca Al-Qur'an tetapi jarang sekali yang memahami pesan-pesan yang terkandung didalamnya. Tafsir ini menggunakan metode *tablili*, yaitu menafsirkan persatu ayat sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Ditulis sejak tahun 1999 sampai 2003 kitab tafsir ini ditulis oleh Quraish Shihab selama beliau menjabat sebagai Duta Besar di Mesir, Jibouti dan Somalia. Tafsir Al-Misbah juga mempunyai karakteristik sendiri, seperti yang disebutkan diatas bahwasanya beliau menambahi komentar-komentar pada setiap ayat, kemudian tak jarang beliau juga menyelipkan contoh-contoh ke-Indonesiaan yang bisa diambil pelajarannya untuk masyarakat (Amrona et al., 2023).

Tafsir Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah QS. Al-An'am 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Tafsir Al- Azhar

Pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada Rasulnya supaya jalan terus mengerjakan dakwah dan jangan pedulikan macam-macam kata permintaan dari orang musyrikin itu (Hamka, 2016). Pada ayat ini diperingatkanlah kepada sekalian orang mukmin bahwa berhala yang disembah orang-orang jahiliyah itu janganlah dimaki atau dihina. Lebih baik tunjukan saja dengan masuk akal bagaimana keburukan menyembah berhala. Sebab kalau pihak orang-orang beriman sudah mulai memaki-maki atau mencela dan menghina berhala mereka, tandanya pihak kita sudah kehabisan alasan untuk memburukkan perbuatan mereka (Murjazin, Nurhuda, & Aziz, 2023).

Dampak dari mencela berhala-berhala mereka juga akan berkepanjangan. Niscaya mereka akan mencela, memaki pula apa yang disembah oleh orang-orang beriman, yaitu Allah. Padahal, sebagaimana yang dimaklumi oleh orang-orang yang menyembah berhala itu bahwa berhala hanya perantara saja yang akan menyampaikan permohonan-permohonan mereka kepada Allah (Nurhuda, 2022). Ayat tersebut menunjukkan bahwa memaki karena perbedaan pendapat tidaklah

menunjukkan bahwa orang-orang yang mengerjakan itu orang-orang yang berilmu. Dalam pepatah bahasa Arab ditingkatkan: "*Albaadiu adzlamu*" (Yang memulai lebih dahulu, itulah yang lebih dzalim").

Orang Islam terikat dengan larangan yang keras ini. Terutama jika kita dihadapkan dengan zending-zending dan misi-misi Kristen. Dalam melakukan propaganda agama mereka, tidaklah mereka merasa keberatan menyakiti hati kaum muslimin dengan mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu, nabi syahwat, kepala perang yang ganas. Niscaya sakitlah hati kita mendengarkan kata-kata demikian. Padahal jika kita balas dengan memaki-maki Nabi Isa al-Masih, kita pun keluar dari Islam (Susanti et al., 2023). Apalagi jika kita memulai memaki Nabi Isa lalu mereka membalas dengan memaki Nabi Muhammad, niscaya kita memikul dosa dua kali yang keduanya merupakan dosa besar. Jika seorang Islam memegang teguh agamanya, tidaklah mungkin terjadi pertengaran yang mengakibatkan maki-maki. Didalam ayat sudah diisyaratkan bahwasanya perbuatan demikian hanya timbul dengan sebab tidak ada ilmu. Sebagaimana pepatah yang terkenal "kalau isi otak tidak ada yang dikeluarkan, padahal mulut hendak berbicara juga maka akhirnya isi ususlah yang dikeluarkan". (B. Hamka, n.d.)

Tafsir Al-Misbah

Konteks ayat ini adalah ketika Nabi mendapat wahyu dan diangkat menjadi pemimpin umat. Kemudian Allah memberi bimbingan kepada kaum muslimin menyangkut larangan mencaci tuhan mereka yang boleh jadi dilakukan oleh kaum muslimin, terdorong oleh emosi menghadapi kaum musyrik atau ketidaktahuan mereka. Hal tersebut tidak mungkin terjadi pada Nabi yang sangat luhur pekertinya, karena itu redaksi ayat ini ditujukan bagi kaum muslimin.

Kata *تَسُبُّوا* berasal dari kata *سَبَّ* (*sabba*) yaitu ucapan yang mengandung hinaan terhadap sesuatu, yang menisbatkan suatu kekurangan atau aib kepadanya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar. Dalam larangan memaki ini tentu juga termasuk dalam larangan menyebutkan kelemahan-kelemahan pandangan atau suatu kepercayaan, selama dikemukakan dikalangan sendiri, atau dikemukakan dalam bahasa yang sopan atau dalam bentuk pertanyaan yang tidak menyinggung. Ayat di atas menggunakan kata (*الَّذِينَ*) yang menunjuk kepada berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin, satu kata yang digunakan untuk makhluk berakal dan berkehendak. Agaknya kata tersebut sengaja dipilih untuk menunjukkan betapa sembah yang mereka sembah dibahas dalam Islam dengan bahasa yang baik dan tidak menyinggung perasaan mereka, karena kaum musyrikin percaya bahwa berhala-berhala itu berakal dan berkehendak. (Shihab, 2007b)

Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain merupakan tuntutan agama, guna memelihara kesucian agama-agama, dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Karena manusia sangat mudah terpancing emosinya ketika agama dan kepercayaannya disinggung. Karena agama bersemi didalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah pusat emosi. Karena itu dengan mudah orang dapat mengubah pendapat ilmiyahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah terhadang kepadanya (Putri & Nurhuda, 2023a).

Ayat ini dijadikan salah satu alasan untuk menguatkan pendapat tentang apa yang dinamai oleh penganut madzhab Malik tentang *sadd adz-dzari'ah* yaitu melarang sesuatu yang dibenarkan

agama agar tidak timbul sesuatu yang dilarang agama. Atau mencegah segala macam faktor yang dapat menimbulkan kemudharatan. Paling tidak ayat ini dapat dijadikan dasar atas gugurnya kewajiban *amar ma'ruf dan nabi mungkar* apabila dikhawatirkan *madhorot* yang lebih besar bila kewajiban itu dilaksanakan (Shihab, 2002).

QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُم فِي الدِّينِ وَلَا يَخْرُجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۸)
 إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ (۹)

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (8) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (9) (Q.S al-Mumtahanah ayat 8-9)

Tafsir Al- Azhar

Dalam firman Allah *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* (Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil). Kata *Muqsithin* yang kita artikan berlaku adil, sebenarnya arti tari *qisthi* lebih luas dari adil. Karena adil adalah khusus ketika kita menghukum saja, jangan *zalim* menjatuhkan keputusan sehingga yang tidak bersalah disalahkan. *Qisth* adalah lebih luas, mencakup pergaulan hidup. Tegasnya jika kita baik dengan tetangga sesama Islam, maka tetangga yang bukan Islam hendaknya kita baik juga. Jika kita kepada tetangga sesama Islam mengantarkan makanan yang enak, maka hendaklah kita *qisth* dengan memberi pula makanan kepada tetangga yang berlain agama. Ahli-ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini adalah *Mubkamah*, artinya berlaku untuk selama lamanya, tidak *dimansukh*.

Pada ayat sembilan, dengan tegas Allah melarang keras berteman, berkawan karib, mengharap pertolongan daripada orang-orang yang telah nyata memusuhi, memerangi dan hendak menghapuskan Islam, hendak mengusir/membantu mengusir, mengkikis habis Islam dengan jalan mengusirmu. Pada akhir ayat 9 dijelaskan jika orang yang masih berkarib dengan orang yang secara nyata memusuhi Islam maka tandanya orang yang membuat hubungan ini tidak teguh imannya, tidak ada gairahnya dalam mempertahankan agama. Sama halnya orang yang mengaku Islam tetapi berkata: “bagi saya segala agama itu adaah biasa saja, karena sama sama baik tujuannya”. Orang yang berkata begini nyatalah tidak ada agama yang mengisi hatinya. Jika dia mengatakan dirinya Islam, maka perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena bagi orang Islam sejati, agama sebenarnya adalah agama Islam (Hamka, 2016).

Tafsir Al-Misbah

Perintah untuk memusuhi kaum kafir (non muslim) yang diuraikan pada ayat tersebut menimbulkan pandangan bahwasanya semua non muslim harus dimusuhi. Padahal maksud dari ayat diatas ialah Allah memerintahkan umat muslim berlaku tegas dan adil terhadap orang-orang nonmuslim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun terhadap mereka (Susanti et al., 2023). Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial mereka di pihak benar, sedang salah seorang dari kamu berada dipihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka.

Firman-Nya: (لَمْ يُقْتُلُوكُمْ) lam yuqatilukum / tidak memerangimu menggunakan bentuk mudhori. Ini dipahami sebagai bermakna “Mereka secara faktual sedang memerangi kamu”. Kata (فِي الدِّينِ) Fi ad-din / dalam agama tidak termasuklah peperangan yang disebabkan karena perkara duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak termasuk pula dan tidak termasuk pula siapapun yang tidak secara faktual memerangi Islam. Kemudian Kata: (تَبَرُّوهُمْ) *Tabarruhum*, terambil dari kata (بَرٌّ) yang kebajikan yang luas. Salah satu nama Allah adalah *al-Bar* Ini karena demikian luas kebajikan-Nya. Oleh penggunaan kata tersebut oleh ayat diatas, tercermin untuk melakukan aneka kebajikan bagi non muslim, selama tidak membawa dampak negatif bagi Islam (Berutu, n.d.).

QS. Saba' 25

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Katakanlah: Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat.

Tafsir Al- Azhar

Pada ayat 25 diartikan bahwa selama kamu masih tetap menganut paham yang salah, masih mempersekutukan Allah dengan berhala yang kamu sembah itu, tidaklah ada hubungan kita sama sekali, walaupun kita satu bangsa, satu kaum, satu keluarga. Sehingga ketika ada perbuatan kami yang salah pada pandangan kamu, maka tempat kami bertanggung jawab hanya Allah semata-mata (Nurhuda, 2023). Demikian juga segala perbuatanmu, tingkah laku kamu, untung rugi kamu, tidaklah ada hubungannya dengan kami. Kami sudah nyata tidak akan menganut paham kamu yang sesat itu.

Tetapi jika kamu turuti kami, kamu terima seruan kami, tegasnya kamu menyatakan diri memeluk agama yang kami peluk, menjadi satulah kita. Sama hak sama kewajiban, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mendapat sama berlabu, kececeran sama merugi. Sebab kita telah menjadi umat yang satu.

Tafsir Al-Misbah

Kata: Katakanlah: “Kamu tidak akan ditanyai” yakni kamu tidak akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menyangkut dosa yang telah kami perbuat jika kamu menganggap keIslaman kami adalah dosa dan kami tidak akan ditanyai pula tentang apa yang sedang dan akan kamu perbuat.” Pada penggalan penafsiran diatas menggambarkan bagaimana seharusnya seorang

muslim berinteraksi dengan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengannya. Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama (termasuk agama Islam) meyakini sepenuhnya tentang kebenaran anutannya serta kesalahan anutan yang bertentangan dengannya. Namun demikian hal tersebut tidak harus di tonjolkan keluar apalagi dikumandangkan ditengah masyarakat *plural* (Amir, Faishal Fath, Diah Hidayati, 2020)

Gaya bahasa ayat-ayat diatas dinamai oleh Ulama dengan istilah *Uslub al-Inshaf*, dimana si pembicara tidak secara tegas mempersalahkan mitra pembacanya, bahkan boleh jadi mengesankan kebenaran mereka. Artinya ayat diatas tidak menyatakan kemutlakan kebenaran agama Islam dan kemutlakan kesalahan pandangan mitra bicara. Perhatikan redaksi yang menyatakan: “Sesungguhnya kamu atau kami pasti berada diatas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” Yakni kepercayaan kita memang berbeda, bahkan bertolak belakang, sehingga pasti salah satu diantara kita ada yang benar dan ada pula yang salah. Mungkin kami yang benar mungkin anda, begitupun sebaliknya (Shihab, 2005).

Jika diamati dari redaksi ayat diatas adanya semacam “sikap toleransi” terhadap pendapat mitra bicara. Perhatikan firman-Nya: “Kamu tidak akan ditanyai tentang dosa yang telah kami perbuat dan kami tidak akan ditanya tentang apa yang kamu perbuat”. Apa yang dilakukan pembicara dalam hal ini Nabi Muhammad dan pengikut beliau dilukiskan dengan kata *أَجْرَمْنَا* (*ajramma*) “ganjaran yang telah kami perbuat” yakni dosa, dan dalam bentuk kata kerja masa lampau yang bermakna telah terjadinya apa yang dinamai dosa itu. Sedang ketika melukiskan perbuatan mitra bicara, mereka tidak dilukiskan dengan kata “dosa” tetapi dengan kata *عَمَّا تَعْمَلُونَ* (*amma ta'malun*) “tentang apa yang kamu sedan dan akan perbuat”, yakni dengan kata apa yang sangat netral dan dalam bentuk kata kerja masa kini dan datang. Memang anda boleh berkata bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa pada ayat di atas adalah pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak seorangpun luput darinya. Anda dapat menafsirkan maksudnya demikian, tetapi tidak diperdengarkan kepada mitra bicara apalagi dinyatakan keluar sehingga terdengar oleh banyak orang.

Implementasi Konsep Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah di Indonesia

Konsep toleransi bukanlah hal yang baru. Banyak sekali dalil-dalil yang membahas tentang konsep toleransi, yang dalam Islam disebut *tasamukh* yang bermakna baik hati dan memberi secara dermawan atau mudah. (Mukmin & Nopriansyah, n.d.) Seperti hadis yang diucapkan Nabi:

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

“Perkara agama yang paling disukai Allah adalah al-Hanafiyah (millah Ibrahim) as-samhah (yang mudah) (Ibn Hajar Al Atsqalany, 2015).”

Islam merupakan ajaran kedamaian bagi pemeluknya, tak hanya itu Islam juga mengajarkan kedamaian dengan sikap *tasamukh*. Bahkan Nabi pada zamannya memberikan sebuah jaminan perlindungan hak yang sama terhadap selain agama Islam selama mereka tidak mengganggu dan memusuhi umat Islam. Seperti yang telah disebutkan dalam Piagam Madinah (Sambulah & dkk, 2014).

Jika dipahami, pada ayat pertama yaitu Al-An'am 108 secara khusus membahas tentang larangan bagi kaum muslim untuk menghina sesama umat non-muslim. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya ayat tersebut bukan ditujukan secara khusus kepada Rasulullah, karena mencaci merupakan hal yang tercela, maka tidak mungkin Rasulullah yang mempunyai pekerti luhur melakukan hal tersebut. (MZ & Mulkan, 2021) Dalam hal tersebut Hamka juga mendukung dalam penafsirannya dengan kalimat "diperingatkan kepada kalian orang mukmin bahwa berhala yang disembah orang *jahilliyah* itu janganlah dimaki dan dihina." Maka bisa dikatakan konsep toleransi sudah diterapkan Rasulullah terlebih dahulu bahkan sebelum penegas berupa ayat-ayat peringatan seperti ayat Al-An'am 108 ini. Dari tindak laku Nabi pun tidak mungkin melakukan hal tercela semacam itu (Shihab, 2002)

Halnya di Indonesia, ayat ini jika diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka haram bagi kita memaki, mencaci kaum selain Islam. Menurut Nur Cholis Majdid pada dasarnya setiap agama mengandung ajaran klaim *Eklusif*, yaitu mengakui agama yang sedang dipeluknya adalah suatu agama yang paling benar. (Mukmin & Nopriansyah, n.d.) Apalagi dilatarbelakangi kehidupan masyarakat yang plural, maka hal tersebut akan menimbulkan permusuhan antar umat. Dilihat dari segi manapun tidak ada hal baiknya melakukan hal tersebut. Jika memang hal tersebut terjadi, apalagi kita yang menimbulkan maka kita gagal sebagai anggota masyarakat (Mukmin & Nopriansyah, n.d.).

Pada penafsiran surat Al-An'am ayat 108 ini Quraish Shihab dan Hamka juga menitik beratkan pada lafadz *بِغَيْرِ عِلْمٍ* (tanpa pengetahuan). Hal tersebut Quraish Shihab memberi keterangan bahwasanya sikap mencaci merupakan perbuatan tanpa ilmu yang tidak menghasilkan kemaslahatan agama. Hamka juga menyebutkan bahwa perbuatan demikian hanya timbul sebab tidak ada ilmu. Karena jika seseorang mencaci maki atau mencerca tandanya orang tersebut sudah kehabisan akal untuk beradu argumen. Quraish Shihab dalam penjelasannya bisa disimpulkan jika beliau memberikan rambu-rambu dalam urusan pembahasan sesama umat lain yaitu:

- a. Boleh dibahas jika dikalangan sendiri.

Tentu membahas persoalan agama lain termasuk hal yang bagus, serta dapat memperkokoh iman kita. Tetapi bisa jadi termasuk perbuatan yang tidak terpuji bahkan kita bisa dimusuhi jika membahas persoalan tersebut secara lantang mengungkapkan kesalahan agama lain didepan mereka.

- b. Dengan bahasa yang sopan.

Seperti konsep *hablum minan-nas* dalam Islam, umat Islam harusnya membangun konsep kerukunan terhadap siapapun kepada sesama manusia. Dengan kata lain umat Islam haru membenamkan kata rukun dalam hatinya, karna dengan rukun maka permusuhan tidak akan terjadi, termasuk juga kepada umat non-muslim.

- c. Menggunakan pertanyaan yang tidak menyinggung.

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.” [HR Bukhari dan Muslim] (An-Nawawiy, 2006).

Jelas hadis tersebut merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berkata perkataan yang baik-baik saja, bukan termasuk perkataan yang menyinggung. Jika tak bisa berkata yang baik-baik maka hendaklah diam saja daripada menyinggung dan menyakiti hati orang lain.

d. Harus dengan dasar kemaslahatan agama.

Dalam hal ini Hamka juga menambahkan jika ingin mendakwahi atau berbicara masalah sesembahan, maka ditunjukkan dengan cara masuk akal, tidak dengan mencaci atau mencerca. Quraish Shihab menyebutkan dalam hal ini sesuai dengan apa yang dinamai oleh penganut Madzhab Malik tentang sadd adz-dzari’ah, yaitu menegah segala macam faktor yang dapat menimbulkan kemudharatan. Maka dalam konteks ini juga termasuk negara Indonesia yang didalamnya terdiri dari berbagai perbedaan, khususnya dalam hal agama.

Dilanjutkan pada surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, Quraish Shihab dan Hamka menitik beratkan pada lafadz *الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ* (orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu). Quraish Shihab memberi penjelasan *لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ* (tidak memerangimu) menggunakan bentuk mudhori. Ini dipahami sebagai bermakna mereka secara faktual sedang memerangi kamu atau yang benar-benar terjadi memerangi kamu. Jika tidak memerangi maka bersikap baiklah, jika sebaliknya maka wajib bagi kita membela Islam. Kata “selama tidak memerangimu” pada al-Mumtahanah ayat 8-9, kedua mufassir ini sepakat untuk menjadi fokus utama pada bahasan toleransi. Maka selama kaum non-muslim tidak memerangi Islam, maka wajib bagi kita bersikap baik padanya. Apalagi jika konteksnya bantuan, yang mana dalam bantuan tersebut mengandung makna saling membantu, peduli, dan mengasihi (Shihab, 2007a).

Pada penafsiran surat Saba’ ayat 25, Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwasanya ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menerangkan bagaimana umat muslim berinteraksi dengan non-muslim. Hamka memberi penjelasan hubungan muslim dengan non-muslim secara mutlak menjadi urusan masing-masing dalam hal kepercayaan. Sedangkan urusan negara merupakan dimensi yang berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepercayaan (Putri & Nurhuda, 2023b).

Penafsiran Quraish Shihab sangat luar biasa pada ayat ini, yaitu pada kalimat “dilukiskan dengan kata *أَجْرَمْنَا* (dosa yang telah kami perbuat), dan dalam bentuk kata kerja masa lampau yang bermakna telah terjadinya apa yang dinamai dosa itu. Sedang ketika melukiskan perbuatan mitra bicara, mereka tidak dilukiskan dengan kata “dosa” tetapi dengan kata *عَمَّا نَعْمَلُونَ* (tentang apa yang kamu sedang dan akan perbuat). Hal tersebut menggambarkan betapa kita harus menghormati dan menjaga perasaan kepercayaan orang lain dengan tidak melontarkan kata-kata yang buruk,

sebaliknya dengan kata yang halus seperti yang telah disebutkan dalam ayat bahwa bagi mereka menggunakan kata “apa yang kamu sedang perbuat” bukan “dosa yang kamu perbuat”.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat diatas juga sejalan dengan Quraish Shihab dan Hamka, yang mana hubungan antar agama dan sosial merupakan sebuah hubungan yang berbeda dimensi, maka tidak bisa disamakan keduanya harus sejalan. Menurut Ibnu Katsir, Islam adalah agama yang jelas dan gamblang kebenaran dan buktinya, sehingga tak perlu memaksakan seseorang untuk sejalan atau memaksakan seseorang untuk masuk kedalam Islam (Mustafa, 2015).

Beberapa penafsiran diatas menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an telah menjelaskan dengan jelas konsep-konsep toleransi, dan bagaimana interaksi kita terhadap umat non-muslim. Quraish Shihab dan Hamka sepakat dalam penafsiran mereka bahwasanya umat muslim harus berbuat baik kepada kaum non muslim sepertihalnya berbuat baik kepada muslim. Karena sejatinya kehidupan sosial merupakan dimensi yang berbeda terhadap keyakinan (Nurhuda & Setyaningtyas, 2021). Maka, muslim yang baik adalah muslim yang mampu berbuat adil terhadap golongannya dan golongan lain. Namun, dalam bergaul dengan keyakinan lain juga terdapat batasan batasan yang perlu diperhatikan seperti yang telah disebutkan pada keterangan sebelumnya (Malik, 2018). Indonesia merupakan negara dimana semua orang memiliki kehendak beragama apa, beribadah dimana, dan merupakan pemberian dari Allah, maka wajib bagi kita menjaga pemberianNya dari segala bentuk ancaman dan perpecahan.

KESIMPULAN

Quraish Shihab dan Hamka memberi penjelasan dalam penafsirannya bahwasanya sikap kita kepada umat agama lain seharusnya sepertihalnya sikap kita kepada kaum muslim. Dalam Qs. Al-An'am 108 jika dikontekskan dalam kehidupan sosial maka segala bentuk cacian, hinaan, diskriminasi karena Menurut Quraih Shihab akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar. Dalam Qs. Al-Mumtahanan 8-9, Hamka dan Shihab sependapat dengan tetap melakukan perbuatan baik dan adil kepada non-muslim selama tidak membawa dampak negatif. Dilanjutkan Qs. Saba' 25 Hamka dan Shihab sepakat dengan membedakan dimensi sosial dan keyakinan. Jika dikontekskan dalam kondisi keindonesiaan, maka dalam bergaul perlu memperhatikan beberapa sikap yaitu : tidak boleh memaki/mencela terhadap keyakinan mereka, tidak boleh membahas kekurangan keyakinan dihadapan mereka langsung, bergaul dengan bahasa yang sopan, jika bertanya, menggunakan pertanyaan yang tidak menyinggung, bergaullah jika itu memberikan kemaslahatan antar umat beragama dan tidak mendatangkan *madlorot*. Namun, tetap dengan batasan-batasan dalam bergaul dengan umat lain, yaitu boleh bergaul selama mereka tidak memerangi / memusuhi dan tidak mengusir dari tanah air kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar. (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragam. *Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama (UIN Syarif Kasim Riau)*, 7(2), 123–131.
- Afrizal, N. (2012). M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(1), 21–33. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/696/647>
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (2016). Kementrian Agama RI.
- Amir, Faishal Fath, Diah Hidayati, U. (2020). Pembentukan Karakter Religius Perspektif Al-Kafirun. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah STIU Dirasat Isamiyah Al-Hikmah Jakarta*, 12(2).

- Amrona, Y. L., Anggraheni, U. S., Nurhuda, A., Al Fajri, M., & Aziz, T. (2023). Human Nature in the Perspective of Islamic Philosophy. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(2), 204–216. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.204-216>
- An-Nawawiy, I. Y. (2006). *Matan Arba'in Nawawi fi Al-Hadits Shobih An-Nabawi*. Toko Imam.
- Ananta Devi, D. (2009). *Toleransi Beragama*. Nawab Tsani.
- Assegaf, F. A., Hidayat, S., Nirwana, A., & Suharjianto, M. A. (2021). *Toleransi antar umat beragama Menurut Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Azami, Y. S., Nurhuda, A., Aziz, T., & Al Fajri, M. (2023). Islamic Education Environment in the Perspective of Hadith and its Implications for Student Development. *FORUM PAEDAGOGIK*, 14(2), 150–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/paedagogik.v14i2.8543>
- Badarurrakhman, B. (2019). *Konsep toleransi beragama Menurut Quraish Syihab Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Misbah*. IAIN Purwokerto.
- Bariyah, K. (2020). *Konsep Toleransi Beragama Perspektif Ahmad Musthafa Al-Maraghi (Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Maraghi)* (Vol. 21, Issue 1). Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta.
- Berutu, A. G. (n.d.). (PDF) TAFSIR AL-MISBAH. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23808.17926>
- Diana, D. N. (1958). Toleransi dalam kehidupan Antar Umat Beragama (Studi Komparatif Tafsir an-Nur, Al-Azhar dan Al-Misbah. In *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. UIN Walisongo Semarang.
- Hamka. (2016). *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Noura (PT. Mizan Publika).
- Hamka, B. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar*.
- Hamka, R. (2017). *Pribadi dan martabat Buya Hamka* (Cetakan I). Noura.
- Ibn Hajar Al Atsqalany. (2015). *Fathul Barri Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*. Pustaka Azzam.
- Igisani, R. (2018). Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.757>
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *TSAQAFAH*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Khiyaroh, A., Imam Syafi, M., Mutia, C., Mujtahid, A. F., Endah, D., & Nurhuda, A. (2023). The Influence of Jamaluddin Al-Afghani's Pan-Islamic Movement on the Fighting Spirit of Muslims in Various Countries. *Fabima*, 2(01), 1–12. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i01.84>
- L, J. M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). PT Remaja Rosdakarya. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Malik, C. (2018). *Mengislamkan Islam (Empat Puluh Catatan Candra Malik)*. PT Kompas Media Nusantara.
- Merdeka.com. (2022). *Puluhan Warga Demo Tolak Pendirian Gereja di Gresik, Ini 3 Fakta di Balikny*. *Www.Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/jatim/3-fakta-puluhan-warga-demo-tolak-pendirian-gereja-di-gresik-gp-ansor-angkat-bicara.html>
- Mukmin, T., & Nopriansyah, E. (n.d.). *Toleransi Beragama Menurut Perspektif Alwi Shihab*.
- Murjazin, M., Nurhuda, A., & Aziz, T. (2023). Community Social Education in the Perspective of the Hadith of the Prophet Muhammad SAW. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 6(2), 161. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v6i2.16418>
- Murjazin, M., Nurhuda, A., Susanti, L., & Azami, Y. S. (2023). Psychological and Physiological Motives in Humans (Study on Verses of The Qur'an). *SUHUF*, 35(1), 30–44. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i1.22581>
- Murni, D. (2016). Paradigma Umat Beragama tentang living Quran (Menautkan antara Teks dan Tradisi Masyarakat). *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 4(2). <https://doi.org/10.32520/syhd.v4i2.120>

- Mustafa, M. (2015). *Toleransi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an*. 7.
- MZ, A. M., & Mulkan, M. (2021). Makna Toleransi Perspektif Tafsir Al-Burhan Di Dalam Surat Al-Kafirun. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i1.2214>
- Nurhuda, A. (2022). Pesan Dakwah Ustadzah Oki Setiana Dewi Dalam Ceramah Youtube. *Al-Manaj: Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah*, 2(01), 25–33. <https://doi.org/10.56874/almanaj.v2i01.760>
- Nurhuda, A. (2023). Obligation to Learn and Search Science from the Perspective of the Prophet's Hadits. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 405–415. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i3.74>
- Nurhuda, A., & Aini Setyaningtyas, N. (2021). Nilai-Nilai Edukatif Dalam Surat Al Kautsar Beserta Implikasinya dalam Kehidupan (Tela'ah Tafsir Al Qurthubi). *Social Science Studies*, 1(3), 162–176. <https://doi.org/10.47153/sss13.2332021>
- Nurhuda, A., Ansori, I. H., & Aziz, T. (2023). The Role of Social Media for PAI Teachers in The Student Learning Process at School: An Introduction to Education. *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 127–134. <https://doi.org/10.37985/educative.v1i3.191>
- Nurhuda, A., & Setyaningtyas, N. (2021). Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia). *Jurnal Sudut Pandang*, 2(9), 24–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/jsp.v2i9.196>
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023a). Hasan Al-Banna's Thought Contribution to the Concept of Islamic Education. *International Journal of Contemporary Studies in Education (IJ-CSE)*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.56855/ijcse.v2i1.185>
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023b). Ibn Sina's Thoughts Related to Islamic Education. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 4(1), 140–147. <https://doi.org/10.56806/jh.v4i1.121>
- Sambulah, U., & dkk. (2014). *Studi Al-Qur'an dan Hadits*. UIN Maliki Press.
- Susanti, L., Al Khoiron, M. F., Nurhuda, A., & Al Fajri, M. (2023). The Reality of Tarbiyah, Ta'lim, and Ta'dib in Islamic Education. *SUHUF*, 35(2), 11–19. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i2.22964>
- Syihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah (Kesan dan Kerasian Al-Qur'an)*. Lentera Hati.
- Syihab, Q. (2005). *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Lentera Hati.
- Syihab, Q. (2007a). *Membumikan al-Quran*. Mizan Pustaka.
- Syihab, Q. (2007b). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Taufiq, M. (2021). *Geger Pembangunan Gereja Citraland Ditolak Warga, Tretan Muslim: Bangun Warnet Aja..* Suarajatim.Id. <https://jatim.suara.com/read/2021/12/28/171234/geger-pembangunan-gereja-citraland-ditolak-warga-tretan-muslim-bangun-warnet-aja?page=1>
- Yasir, M. (2015). Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXII.